

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan keperluan pemerintah yang di serahkan yaitu kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan Bagi hasil dari sumber pendapatan lainnya yang sah serta sumber pembiayaan.

Didalam Undang – Undang mengenai keuangan Negara yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari presiden sebagian di serahkan kepada gubernur /bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan

keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan peraturan pemerintah daerah yaitu dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah.

Tahun 2003 pemerintah telah melakukan reformasi di bidang keuangan yang ditandai dengan berlakunya undang-undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan undang-undang No.1 tahun 2004 tentang pembendahraan Negara dengan harapan sisten pengelolaan keuangan Negara daapat lebih efisien dan efektif serta tercapinnya transparansi dalam pengelolaan keuangan keuangan Negara. Begitu juga terhadap pengelolaan

Keuangan daerah yang mencerminkan bagaimanaa suatu daerah dalam pengelola semua keuangan yang terinci secara jelas peruntukannya ,Sesuai dengan Pemendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang (PPKD) seiring dengan diberlakukannya undang-undang tersebut,sistem pengelolaan keuangan mengalami perubahan yang sangat mendasar, dimana seluruh dokumen keuangan telaah disatukan menjadi satu dokumen yang dinamakan DIPA (daftar isi pelaksanaan anggaran) dan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah)yang pelaksanaan nya menuntut akuntabilitas yang tinggi dari kepala kantor/satuan kerja sebagai kuasa pengguna anggaran.

Dalam rangka memenuhi rasa ingin tahu penulis sekaligus merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi berupa tugas akhir / laporan magang, maka penulis mengangkat sebuah topik yang berjudul “ **PROSEDUR PENATA USAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR WALIKOTA PADANG PANJANG** “ .

1.2 Rumusan Masalah

Dalam Kegiatan tersebut rumusan masalah yang dapat diangkat adalah bagaimana prosedur penatausahaan keuangan daerah pada bendahara pengeluaran Sekretariat daerah Kota Padang Panjang?

1.3 Tujuan dan manfaat penulisan

Adapun tujuan dan manfaat dari kegiatan magang ini adalah mengetahui bagaimana prosedur penatausahaan keuangan daerah pada bendahara pengeluaran Sekretariat daerah Kota Padang Panjang

1.4 Metode penulisan

Dalam penulisan laporan ini penjelasan terhadap data yang dikumpulkan selama penulisan melakukan magang adalah sebagai berikut :

1. Metode observasi langsung

Data diperoleh langsung di lapangan dengan cara melakukan pengamatan langsung atau melakukan magang di kantor walikota Padang Panjang dan wawancara langsung dengan pegawai yang berkaitan dengan keuangan .

2. Metode sekunder

Metode ini dengan peninjauan serta tertulis yaitu dengan membaca dan mempelajari beberapa buku yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini. Data yang diperoleh dalam mengembangkan penulisan ini adalah sebagai berikut:

3. Study literatur

Dengan mempelajari buku-buku dan bahan-bahan ini yang ada hubungannya dengan penulisan laporan ini

4. Study dokumentasi

Dengan mempelajari undang-undang peraturan pemerintah ,keputusan menteri dalam negeri , peraturan daerah dan keputusan yang berhubungan dengan penulisan laaporan ini.

5. Membandingkan antara teori dan praktek

Penulis lakukan dengan membandingkan teori-teori dengan praktek yang dilakukan dilapangan.

1.5 Cara pencapaian tujuan

1. Melaksanakan magang 40 hari
2. Mengetahui struktur organisasi kantor walikota padang panjang
3. Sosialisasi dengan lingkungan setempat

4. Mengikuti proses penyusunan dokumen-dokumen pelaksanaan pengeluaran dan bendaharawan dan pelaksanaan transaksi pengeluaran SKPD
5. Mempelajari proses penerbitan SPP,SPM,SPJ,dan SP2D.

1.6 Tempat dan waktu magang

Kegiatan kuliah kerja praktek atau magang ini di kantor walikota Padang Panjang dan di laksanakan selama 40 hari kerja pada bulan januari 2023.

1.7 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan laporan magang berjudul “ prosedur penatausahaan keuangan daerah pada bendahara pengeluaran kantor walikota padang panjang terdiri dari bab yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan uraian latar belakang,tujuan,dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori-teori dn konsep yang menjadi dasar pemikiran dalam penatausahaan bendahara pengeluaran dan pandangan umum dalam pengelolaan keuangan daerah pada bidang keuangan

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR WALIKOTA PADANG PANJANG

Bab ini berisikan gambaran umum kantor walikota padang panjang yang meliputi sejarah singkat, visi, misi, tujuan, sasaran, dan struktur organisasi kantor walikota padang panjang, tugas pokok dan fungsi

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil yang telah penulis dapatkan yang membahas mengenai judul laporan magang penulis yaitu : “ PROSEDUR PENATANUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR WALIKOTA PADANG PANJANG”

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari laporan magang beserta saran

